


LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 26

2011

SERI. E

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 26 TAHUN 2011

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH PEDESAAN DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana wilayah pedesaan di wilayah Kabupaten Karawang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa, perlu diberikan bantuan keuangan khusus peningkatan sarana dan prasarana wilayah pedesaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan di Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan pada Daerah Kabupaten Karawang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga, Teknis dan Instansi Kabupaten Karawang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBD Kabupaten Karawang.

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH PEDESAAN DI KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karawang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karawang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
5. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Peraturan adalah Peraturan tentang Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan di Kabupaten Karawang;
6. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam

memberdayakan masyarakat;

7. Bantuan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa;
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu kegiatan untuk memberdayakan dan memandirikan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya di singkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD.

BAB II

M A K S U D

Pasal 2

Maksud Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan adalah untuk membiayai Program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan, Bangunan Kecil, Drainase dan Jembatan Kecil/gorong-gorong.

BAB III

T U J U A N

Pasal 3

Tujuan Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan adalah untuk :

- a. membantu sebagian pembangunan dalam peningkatan sarana dan prasarana pedesaan;
- b. mendorong Peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- c. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

BAB IV

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa;
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa;
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis

dan hukum;

- (4) Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB V

PERUNTUKAN

Pasal 5

Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan dengan prioritas :

- a. Jalan Lingkungan (Jaling);
- b. Bangunan Kecil (Posyandu, Poskamling, MCK);
- c. Drainase;
- d. Jembatan kecil / Gorong-gorong.

Pasal 6

Biaya pembangunan sarana dan prasarana wilayah pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya digunakan untuk :

- a. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana desa yang berskala kecil;
- b. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- c. Pembangunan dan perbaikan fisik/sarana dan prasarana desa yang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat;

BAB VI

PENGELOLA DANA BANTUAN KEUANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Pengelola Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan di tingkat Desa sebagaimana dimaksud, dibentuk Tim Pelaksana Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim pelaksana desa sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari Ketua 1 orang, sekretaris 1 orang, bendahara 1 orang dan anggota 2 orang.
- (3) Tim Pelaksana Desa sebagaimana ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun Proposal pembangunan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana desa (diketahui Camat) yang dilengkapi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan gambar dengan persetujuan atau rekomendasi / legalitas dari Dinas Teknis;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang telah ditetapkan;
 - c. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan program Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan kepada Bupati melalui BPMPD.

BAB VII M E K A N I S M E

Bagian Kesatu Mekanisme Perencanaan

Pasal 8

Perencanaan kegiatan yang dibiayai Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prsarana Wilayah Pedesaan dibahas dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan prioritas kegiatan yang diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang disusun dalam bentuk proposal kegiatan .

Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran

Pasal 9

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prsarana Wilayah Pedesaan adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Karawang;
- b. Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan dimasukan dalam APB Des. pada pos Pendapatan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang dan desa lainnya, kemudian untuk belanja dianggarkan pada pos pembangunan;
- c. Setiap desa membuka Rekening pada salah satu Bank pemerintah yang ditunjuk atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- d. Untuk proses pencairan Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan, setiap desa menyerahkan rekening kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karawang yang dikordinir oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karawang.

Bagian Ketiga Mekanisme Pencairan

Pasal 10

Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan (format terlampir) dengan ketentuan Permohonan Penyaluran, dilampiri dengan :
 - 1) Proposal Rencana Kegiatan, pembangunan / peningkatan dan perbaikan /rehabilitasi sarana dan prasarana desa dan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat disektor ekonomi dengan format terlampir ;
 - 2) Foto copy rekening kas desa;

- 3) Kwitansi bermaterai Rp.6.000 ,- yang telah ditandatangani oleh Kepala desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran;
 - 4) Berita Acara Penerimaan uang bermaterai Rp 6.000 ,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan penyaluran;
 - 5) Surat Pernyataan Pertanggung jawaban Belanja, dengan format terlampir;
 - 6) Bukti penelitian substantive dan formal oleh Camat sebagai pembina.
- b. Kepala Desa mengirimkan permohonan pencairan Realisasi Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan sebagaimana dimaksud angka (1) kepada Bupati melalui DPPKAD Kabupaten Karawang yang dikoordinir oleh BPMPD.
 - c. DPPKAD Kabupaten Karawang menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintah Desa.
 - d. Bantuan yang dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Pemerintah Desa kemudian dibukukan atau dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) desa.
 - e. Penggunaan anggaran yang diterima oleh Tim Pelaksana Desa dipertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ yang sah (nota, kwitansi dan sebagainya).

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana Desa melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam Proposal kegiatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan tidak diperkenankan melewati tahun anggaran berjalan.

Pasal 12

Pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan sepenuhnya adalah tanggung jawab Kepala Desa .
- (2) Pertanggung jawaban penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati Karawang melalui DPPKAD Kabupaten Karawang yang di koordinir oleh BPMPD.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan – kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan memuat laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan, serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan disampaikan 1 (satu) minggu setelah selesai pelaksanaan kegiatan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh Tim Pelaksana Desa kepada Bupati Kabupaten Karawang melalui Camat;
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 membuat rekapitulasi laporan dari masing-masing Tim Pelaksana Desa kepada Bupati melalui DPPKAD Kabupaten Karawang yang di koordinir oleh BPMPD;

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan Pengendalian administrasi pengajuan/proposal dilaksanakan oleh Camat dan BPMPD;
- (2) Pembinaan dan Pengendalian administrasi keuangan dilaksanakan oleh DPPKAD;
- (3) Pembinaan dan Pengendalian Teknis dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya;

BAB XII
PEMERIKSAAN

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan, Inspektorat dapat melakukan Pemeriksaan / audit pertanggungjawaban penggunaan anggaran baik secara berkala maupun secara khusus.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Besaran Bantuan Keuangan Khusus Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal **17 Oktober 2011**

BUPATI KARAWANG,

Ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal **17 Oktober 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,**

ttd

I M A N S U M A N T R I

**BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011
NOMOR : 26 SERI: E .**